



**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN  
SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
YANG MENGALAMI KERUGIAN**  
*(MANAGER'S RESPONSIBILITIES OF THE LOSS LOAN  
COOPERATIVE ON THE MEMBER'S DEPOSIT)*

**EDI SISWOYO, S.H.  
NIM. 180720101017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER ILMU HUKUM  
2019**

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN  
SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
YANG MENGALAMI KERUGIAN**

*(MANAGER'S RESPONSIBILITIES OF THE LOSS LOAN  
COOPERATIVE ON THE MEMBER'S DEPOSIT)*

**EDI SISWOYO, S.H.**


**NIM. 180720101017**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
2019**

**MOTTO**

*“Pengetahuan adalah senjata yang paling  
hebat untuk mengubah dunia”*

- Nelson Mandela -



## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada :

1. Orang tua saya terkasih Ibunda dan Ayahanda yang telah membesarkan, merawat dan mendidik saya dengan setulus cinta dan kasih sayang serta mendukung saya hingga sampai sekarang;
2. Istri dan anakku tercinta yang telah menemani dan mendukung saya di setiap waktu;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
4. Para pengajar penulis sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN  
SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
YANG MENGALAMI KERUGIAN**

***(MANAGER'S RESPONSIBILITIES OF THE LOSS LOAN  
COOPERATIVE ON THE MEMBER'S DEPOSIT)***

**TESIS**

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**EDI SISWOYO, S.H.**

**NIM. 180720101017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER ILMU HUKUM  
Jember, Desember 2019**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, Desember 2019**

**Oleh :  
Pembimbing Utama,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197905142003121002**

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN  
SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
YANG MENGALAMI KERUGIAN  
(*MANAGER'S RESPONSIBILITIES OF THE LOSS LOAN  
COOPERATIVE ON THE MEMBER'S DEPOSIT*)**

Oleh :

**EDI SISWOYO, S.H.  
NIM. 180720101017**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.  
NIP. 197905142003121002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari :  
tanggal :  
bulan : Desember  
tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**  
NIP. 196506031990022001

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
NIP. 196912301999031001

### Anggota Penguji

**Prof.Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP. 195701051986031002

.....

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
NIP. 197210142005011002

.....

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905142003121002

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : EDI SISWOYO, S.H.

NIM : 180720101017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENGALAMI KERUGIAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, Desember 2019  
Yang Menyatakan,

**EDI SISWOYO, S.H.**  
**NIM. 180720101017**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan tesis ini dengan baik dan sesuai harapan. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Tesis ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud tesis berjudul **TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENGALAMI KERUGIAN.**

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu :

1. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji tesis penulis;
4. Dr. Aries Harianto , S.H., M.H., selaku sekretaris penguji tesis penulis;
5. Prof.Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku anggota dosen penguji tesis penulis;
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
7. Ibundaku tercinta, Ayah serta tercinta yang senantiasa tak pernah lelah memberi limpahan curahan doa, kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis;

8. Suamiku dan anakku yang tercinta, yang memberikan semangat dan dukungan tiada batas;
9. Ibu dan Bapak Mertuaku yang senantiasa memberikan limpahan doa dan kasih sayang;
10. Adik-adikku tersayang yang memberikan dukungan semangat dan doanya;
11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa;
12. Teman-temanku di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2018;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan YME. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Desember 2019

Penulis

**RINGKASAN**

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN  
SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG  
MENGALAMI KERUGIAN**

Kata kunci : tanggung jawab, pengurus, koperasi simpan pinjam, kerugian.



**HALAMAN SUMMARY**

**SUMMARY**

**MANAGER'S RESPONSIBILITIES OF THE LOSS LOAN COOPERATIVE ON  
THE MEMBER'S DEPOSIT**

*Keywords : responsibility, Loan Cooperative.*



DAFTAR ISI


|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN.....                   | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....                   | ii        |
| HALAMAN MOTTO .....                         | iii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                   | iv        |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR.....                | v         |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                   | vi        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                     | vii       |
| HALAMAN PENETAPAN .....                     | viii      |
| HALAMAN PERNYATAAN.....                     | ix        |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....           | x         |
| HALAMAN RINGKASAN .....                     | xii       |
| HALAMAN <i>SUMMARY</i> .....                | xiii      |
| DAFTAR ISI.....                             | xiv       |
| DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....                | xvi       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                       | xvii      |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>  |
| <b>1.1. Latar Belakang .....</b>            | <b>1</b>  |
| <b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>           | <b>11</b> |
| <b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>         | <b>11</b> |
| <b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>        | <b>12</b> |
| <b>1.5. Orisinalitas Penelitian .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>1.6. Metode Penelitian .....</b>         | <b>13</b> |
| <b>1.6.1. Tipe Penelitian .....</b>         | <b>14</b> |
| <b>1.6.2. Pendekatan Masalah.....</b>       | <b>15</b> |
| <b>1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....</b>      | <b>16</b> |
| <b>1.6.4. Analisis Bahan Hukum .....</b>    | <b>18</b> |
| <b>BAB 2. KAJIAN TEORITIS.....</b>          | <b>19</b> |
| <b>2.1 Teori Kepastian Hukum .....</b>      | <b>19</b> |
| <b>2.2 Teori Badan Hukum .....</b>          | <b>21</b> |
| <b>2.3 Teori Tanggung Jawab Hukum .....</b> | <b>23</b> |

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 2.4                        | Koperasi .....   | 24           |
| 2.4.1                      | Koperasi Simpan Pinjam .....   | 27           |
| 2.4.2                      | Perangkat Organisasi Koperasi .....  | 29           |
| 2.5                        | Kerugian.....  | 31           |
| <b>BAB 3.</b>              | <b>KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>   | <b>34</b>    |
| <b>BAB 4.</b>              | <b>PEMBAHASAN .....</b>  | <b>37</b>    |
| 4.1                        | Tanggung Jawab Pengurus dalam Koperasi Simpan Pinjam yang mengalami Kerugian.....  | 37           |
| 4.1.1                      | Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum.....   | 44           |
| 4.1.2                      | Hubungan Hukum antara Perangkat Organisasi Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam.....                                     | 59           |
| 4.2                        | Pengembalian Simpanan Berjangka Anggota oleh Pengurus Koperasi yang mengalami kerugian berdasarkan Prinsip Keadilan..... | 67           |
| 4.2.1                      | Prinsip-prinsip dalam Hukum Koperasi .....   | 72           |
| 4.2.2                      | Hubungan Hukum Penyimpan Simpanan Berjangka dengan Koperasi Simpan Pinjam.....   | 77           |
| <b>BAB 5.</b>              | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>96</b>    |
| 5.1                        | Kesimpulan.....  | 96           |
| 5.2                        | Saran.....   | 97           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> |  | <b>xviii</b> |

**DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

Tabel : 1. Originalitas Penelitian

Bagan : 1. Kerangka Konseptual






**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor 7/Pdt.G./2008/PN.Ska.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 52/PDT/2018/PT.BDG



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana semua akan berpedoman pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mempunyai inti kebenaran dan keadilan. Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa Undang-Undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan pedoman-pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan. Sistem ekonomi pancasila dalam suatu tata ekonomi nasional merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang diawali oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

Koperasi mempunyai peran penting dalam kehidupan Bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai

upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). UUD 1945 menjadi landasan konstitusional adanya koperasi. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemakmuran masyarakat yang wajib diutamakan bukan kemakmuran perorangan dan bentuk perwujudan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Berdasar Pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan.

Kata "Koperasi" berasal dari bahasa Inggris *coopération* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, perkreditan. Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggota yang sifatnya sukarela.<sup>1</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkeroperasian (selanjutnya disebut UU Nomor 25 Tahun 1992) memberikan definisi koperasi yaitu:

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999). Hal. 81.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi antara lain UU 25 Tahun 1992 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Adapun pertimbangan adanya UU Nomor 25 Tahun 1992 antara lain:

- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

UU Nomor 25 Tahun 1992 sebenarnya sudah digantikan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkorperasian (selanjutnya disebut UU Nomor 17 Tahun 2012). Namun, UU Nomor 17 Tahun 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pembatalannya pun terhadap semua materi muatan UU Nomor 17 Tahun 2012 sehingga harus kembali memberlakukan UU Nomor 25 Tahun 1992. Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 karena mengandung jiwa korporasi tidak lagi sesuai dengan kegotongroyongan. Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
  - 2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Koperasi merupakan suatu badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum.

Subyek hukum mempunyai kedudukan penting di dalam bidang hukum, terlebih hukum keperdataan karena subyek hukum dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject*(Inggris). Istilah *rechtssubject* mempunyai arti sebagai pendukung

hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>2</sup> Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Termasuk dalam pengertian subyek hukum yaitu manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>3</sup>

Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Salah satu jenis koperasi berdasarkan usahanya yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1999).

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). Hal.40.

<sup>3</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hal. 29

Perangkat organisasi koperasi antara lain Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Pengurus koperasi bertugas mengelola dan memimpin serta mengelola usaha koperasi. Pengurus koperasi dipilih oleh dan dari anggota koperasi di dalam Rapat Anggota Koperasi. Kekuasaan tertinggi di dalam perkumpulan koperasi dipegang oleh Rapat Anggota Koperasi, dan yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus Koperasi adalah Rapat Anggota Koperasi.

Tanggung jawab artinya menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, berkorban untuk kepentingan pihak lain. Tanggung jawab diartikan keharusan bagi seseorang untuk menyelesaikan atau melaksanakan tugas yang diberikan dengan selayaknya sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya. Sedangkan tugas itu adalah suatu pekerjaan tertentu yang wajib untuk diselesaikan. Tanggung jawab tidak dapat melepaskan diri dari wewenang, tugas, dan kewajiban. Akan tetapi wewenang dapat dilimpahkan, sedangkan tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan. Tanggung jawab melekat pada setiap orang sehubungan dengan tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab berkaitan erat dengan pelaksanaan dari hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum.<sup>4</sup>

Beberapa literatur hukum menyebutkan bahwa Koperasi merupakan Badan Usaha yang berbadan hukum. Pengertian mengenai Badan Hukum diartikan oleh beberapa pendapat para ahli. Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* Hal. 91.

*rechtspersoon* (Belanda), *personn moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris).<sup>5</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian *legal persons* adalah<sup>6</sup>:

*“ An entity such as coporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being”.*

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak melakukan suatu perbuatan sebagai manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta digugat dan menggugat didepan Pengadilan.<sup>7</sup> Badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yaitu<sup>8</sup>:

- 1) Terbatasnya tanggung jawab.  
Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi.
- 2) Perkumpulan orang (organisasi)  
Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.
- 3) Memiliki kekayaan sendiri.  
Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham adalah kelebihan utama badan hukum.
- 4) Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri.  
Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya

---

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). Hal. 124.

<sup>6</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, (St. Paul-Minn: West Publishing Co, 2004). Hal. 1178.

<sup>7</sup> Chidir Ali, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, (Jurnal Hukum Bisnis, Vo.26-No.1-Tahun 2007). Hlm.33

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm.35.



Salah satu kriteria badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri dan terpisah sehingga jika harta pribadi pengurus diputuskan oleh pengadilan untuk dilakukan sita harta tentunya tidak adil bagi para pengurus koperasi. Mengenai keadilan sebenarnya bukan merupakan masalah yang baru diperdebatkan oleh para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai denan sekarang. Oleh karena itu, para ahli mempunyai pandangan masing-masing tentang esensi keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*.<sup>9</sup>

Kata keadilan berasal dari kata “*adl*” dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*justice*” yang memiliki arti dengan kata “*justitia*” dalam bahasa Latin. Menurut Notonegoro mengenai keadilan yaitu Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya.<sup>10</sup> Teori keadilan menurut John Rawls dinyatakan perlu adanya keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya Negara. Bagaimana ukuran dan keseimbangan itu dibentuk, diperjuangkan dan diberikan itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan tidak dapat diberikan begitu saja melainkan melalui perjuangan. Agar tidak terjadi benturan antara

---

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm 25.

<sup>10</sup> Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta, Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971). Hlm 98

kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat itu diperlukan aturan yang dibangun secara adil pula.<sup>11</sup>

Permasalahan dalam koperasi simpan pinjam akan lebih banyak muncul daripada jenis koperasi yang lain karena terdapat berbagai risiko wanprestasi terkait perjanjian utang piutang. Beberapa masalah juga yang tidak jarang terjadi adalah ketika koperasi simpan pinjam mengalami kerugian sehingga tidak dapat mengembalikan simpanan berjangka anggota yang dalam hal ini penyimpan dana seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 152/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor 27/Pdt.G./2008/PN.Ska.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 152/PDT/2018/PT.BDG memutuskan bahwa koperasi yang harus bertanggung jawab penuh atas pengembalian simpanan berjangka anggota. Meskipun koperasi yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus mendalilkan bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengembalian simpanan berjangka anggota adalah pengurus koperasi yang lama. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 152/PDT/2018/PT.BDG ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor 172/Pdt.G/2017 PN.Bdg yang memutuskan bahwa koperasi harus bertanggung jawab renteng dengan pihak ketiga yang menyimpan simpanan untuk mengembalikan simpanan berjangka milik anggota.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor 27/Pdt.G./2008/PN.Ska. menunjukkan hal yang berbeda. Hakim memutus bahwa

---

<sup>11</sup> Dominikus Rato, *Fisafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Justitia, 2010). Hlm 78.

pengurus yang bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan berjangka anggota. Penggugat merupakan Deposan/Penabung di Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri yang berkedudukan hukum/beralamat di Surakarta. Penggugat mempunyai 3 (tiga) Simpanan Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri yang dalam hal ini merupakan Tergugat I. Selain menggugat Koperasi Sari Mandiri, penggugat juga menggugat pengurus koperasi antara lain Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Manager Koperasi Simpan Pinjam Sari Mandiri berturut-turut sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Tidak hanya koperasi dan pengurus saja yang digugat tetapi juga Suami dari Ketua Koperasi yang menjadi turut tergugat. Hal ini menarik untuk dikaji karena penggugat dalam petitumnya memohonkan sita jaminan harta pribadi atas nama Ketua Koperasi dan Suaminya.

Ketika koperasi sebagai salah satu pihak yang berperkara sebenarnya sudah menjadi wewenang Pengurus untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan tanpa harus menggugat tersendiri. Terlebih mengenai harta kekayaan pribadi yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan sita jaminan atas nama suami Ketua Pengurus dan harta kekayaan pribadi milik Bendahara. Dalam jawaban Ketua sebagai Tergugat II dan Suami Ketua sebagai Tergugat, urusan simpanan berjangka ataupun tabungan sehari-harinya merupakan urusan manager yang bertanggung jawab bukan Ketua. Begitu pula dengan jawaban para Tergugat III, IV, dan V. Setelah melalui proses Replik dan Duplik maka majelis hakim memutuskan bahwa Pengurus harus bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan berjangka anggota koperasi simpan pinjam dengan sita jaminan harta pribadi milik Bendahara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab pengurus koperasi apabila tidak dapat mengembalikan simpanan berjangka anggota dalam ranah keadilan bagi pengurus ketika pengurus harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENGALAMI KERUGIAN”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk tanggung jawab pengurus dalam koperasi simpan pinjam yang mengalami kerugian?
2. Apakah pengembalian simpanan berjangka anggota oleh pengurus koperasi yang mengalami kerugian telah mencerminkan prinsip kepastian hukum?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menemukan bentuk tanggung jawab pengurus dalam koperasi simpan pinjam yang mengalami kerugian
2. Mengkaji dan menganalisis tentang prinsip kepastian hukum pengembalian simpanan berjangka anggota oleh pengurus koperasi yang mengalami kerugian.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada semua pihak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Karya tulis ini dapat menghasilkan konsep baru guna pengembangan hukum yang mengatur tentang hukum koperasi.
2. Karya tulis ini dapat memberikan inspirasi kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang berwenang dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Koperasi.
3. Karya tulis ini dapat dijadikan acuan ataupun bahan rujukan dalam penelitian lanjutan dalam bidang Hukum Koperasi.

#### 1.5. Orisinalitas Penelitian

Karya ilmiah dengan judul “**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENGALAMI KERUGIAN**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Adapun beberapa karya ilmiah yang telah ada dan mempunyai tema yang sama dalam hal kepailitan terhadap notaris dengan karya penulis antara lain:

| No | Uraian  | Judul  | Rumusan Masalah   | Metode Penelitian   |
|----|---|--|---|---------------------|
| 1. | Tesis,<br><b>Kristiane A. Paendong,</b><br>Magister<br>Hukum, | Tanggung<br>Jawab<br>Pengurus<br>Koperasi<br>Sebagai Badan | 1. Bagaimanakah kedudukan anggota dalam sistem pertanggungjawaban koperasi? | Yuridis<br>Normatif |

|    |  |   |  |                 |
|----|--|---|--|-----------------|
|    | Universitas Sam Ratulangi Manado 2014.   | Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance  | 2. Bagaimana perkembangan tanggung jawab pengurus koperasi sebagai badan hukum dikaitkan dengan pelayanan koperasi kepada konsumen?  |                 |
| 2. | Tesis, <b>Aziczah Kebahyang</b> , Magister Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2018. | Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Departemen Agama) | 1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA terhadap pinjaman anggota?<br>2. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA bila Anggota wan prestasi? | Yuridis Empiris |

### 1.6. Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>12</sup> Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Persada Group, 2010). Hlm. 35.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Pada penulisan tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi.

#### 1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>14</sup> Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hlm. 33

permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>15</sup>

### 1.6.2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.<sup>16</sup> Dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasar pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapat argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Terkait itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut<sup>17</sup> :

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis,
2. *All inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* Hlm. 32.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 93-95.

<sup>17</sup> Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, ( Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012 ). Hlm. 36



3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah;

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki I. *Op.cit.* Hlm.141.

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.
6. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska.
7. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 52/PDT/2018/PT.BDG

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yang dapat dikadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

**c. Bahan Hukum Non Hukum**

Bahan hukum non hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.<sup>20</sup> Sebagai bahan yang akan penulis gunakan selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan non hukum yang diharapkan akan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa: Buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2008). Hlm. 296.

#### 1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), baik dalam membandingkan putusan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## BAB 2. KAJIAN TEORITIS

### 2.1 Teori Kepastian Hukum

Bagi aliran positivisme, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.<sup>21</sup> Ajaran positivisme timbul pada abad 19 dan termasuk jenis filsafat abad modern. Kelahirannya hampir bersamaan dengan empirisme. Kesamaan diantara keduanya antara lain bahwa keduanya mengutamakan pengalaman. Perbedaannya, positivisme hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman objektif, sedangkan empirisme menerima juga pengalaman-pengalaman batiniah atau pengalaman subjektif.<sup>22</sup> Tokoh terpenting dari aliran positivisme adalah August Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873), dan Herbert Spencer (1820-1903).<sup>23</sup>

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

---

<sup>21</sup> Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm 71

<sup>22</sup> Cita Yustisia Serfiyani, *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, (Jember: Universitas Jember, Proposal Penelitian Tesis, 2013). Hlm. 20

<sup>23</sup> *Ibid.*

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>24</sup> Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut <sup>25</sup>:

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan antara satu sama lain;
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;
- e. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
- f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum;
- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa;
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara;
- i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

---

<sup>24</sup> Fence M. Wantu. *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. ( Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011). Hlm. 7.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm.8.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>26</sup>

## 2.2 Teori Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>27</sup>

Teori organ dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblich keit*' yaitu suatu badan yang membentuk

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008). Hlm.158. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* Hlm. 40.

kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.<sup>28</sup> Badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ (pancaindera) dan sebagainya.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak melakukan suatu perbuatan sebagai manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta digugat dan menggugat didepan Pengadilan.<sup>29</sup> Badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yaitu<sup>30</sup>:

- 1) Terbatasnya tanggung jawab.  
Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi.
- 2) Perkumpulan orang (organisasi)  
Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.
- 3) Memiliki kekayaan sendiri.  
Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham adalah kelebihan utama badan hukum.
- 4) Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri.  
Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual.

---

<sup>28</sup> Chidir Ali, dalam Ridwan Khairandy, *Op.cit.* Hlm.33

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm.34

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm.35.

Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut dimuka Pengadilan.

### 2.3 Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>31</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, serta akibat yang membahayakan.<sup>32</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari <sup>33</sup> :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Hlm. 1139

<sup>32</sup> Jimly Assiddhiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). Hlm. 61

<sup>33</sup> Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006). Hlm. 140



- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

## 2.4 Koperasi

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri. Koperasi ditumbuhkan dari budaya bangsa Indonesia, dan prinsip koperasi sangat bertentangan dengan segala paham yang berbau individualisme dan kapitalis.<sup>34</sup> Pembangunan koperasi harus diarahkan untuk berperan dalam perekonomian nasional. Berdasarkan hal tersebut maka koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya bertujuan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Abbas Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, ( Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010). Hal.193.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal 195

Mohammad Hatta dalam Bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia* mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan.<sup>36</sup>

Sejarah berkembangnya koperasi di Indonesia dimulai pada masa adanya Politik Etis Belanda yang seakan-akan mengandung tugas suci dari Tuhan bahwa Belanda harus menyejahterakan Belanda dan negara jajahannya. Sehingga Belanda bertugas untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Realisasi pembentukan koperai di tanah air dipelopori oleh Budi Utomo. Koperasi yang dibentuk adalah koperasi konsumsi yang bernama “Toko Andil”. Koperasi konsumsi ini mengalami kegagalan karena tidak ditunjang dengan persiapan yang matang.<sup>37</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan dan sehari setelah proklamasi UUD 1945 disahkan, maka muncul semangat baru untuk mulai menggerakkan koperasi. Berdasar adanya landasan hukum yang kuat dalam UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (1) dan penjelasannya. Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu hasil kongres tersebut adalah ditetapkannya Hari Koperas pada tanggal 12 Juli. Pemerintah mulai menetapkan dan mengundang Undang-Undang Koperasi

---

<sup>36</sup> Andjar Pachta W, dkk. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). Hlm. 19.

<sup>37</sup> AG Kartasapoetra, Bambang S, A Setiadi, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945* (edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). Hal. 63.

Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 139). Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 dibuat berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950)<sup>38</sup>.

Pada tanggal 10 Agustus 1965 diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Pada tanggal 18 Desember 1967 diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, dan pencabutan Undang-undang sebelumnya. Sesuai dengan perkembangan ekonomi maka pada tanggal 21 Oktober diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada tahun 2012 diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkorperasian namun dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 karena tidak sesuai dengan jiwa koperasi dan lebih seperti korporasi. Hal tersebut berarti UU Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali sampai saat ini.

Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka ;
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis ;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota ;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

---

<sup>38</sup> Pasal 38 UUDS

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2) Tjabang-tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

<sup>39</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkorperasian.

### 2.4.1 Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 1992 secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungantabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota..

Pasal 44 UU Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi simpan pinjam secara khusus diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1995. Adapun tujuan dari PP Nomor 9 Tahun 1995 adalah untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Penumbuhan dan pengembangan koperasi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi. Penumbuhan dan pengembangan koperasi harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya

dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.<sup>40</sup>

#### 2.4.2 Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar ;
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi ,manajemen ,dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan ,pengangkatan ,pemberhentian pengurus dan pengawas ;
- d. rencana kerja ,rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,serta pengesahan laporan keuangan ;
- e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ;
- f. pembagian sisa hasil usaha ;
- g. penggabungan ,peleburan ,pembagian ,dan pembubaran Koperasi .

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam dilakukan pemungutan suara ,setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta

---

<sup>40</sup> Suhardi, dkk. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. (Jakarta: Akademia, 2012). Hlm. 95.

mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengurus Koperasi Indonesia diatur didalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 . Dari ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus Koperasi Indonesia ditetapkan dalam anggaran koperasi. Kualifikasi pengurus yang sekurang-kurangnya seperti berikut<sup>41</sup>:

1. Terdaftar sebagai anggota yang sah dan mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi.
2. Dapat menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota.
3. Mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kemajuan organisasi koperasi.
4. Mampu menyerap usul-usul keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakannya dalam rapat pengurus serta menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama, sebelum mengambil keputusan.
5. Sanggup mematuhi dan menjalankan setiap keputusan rapat pengurus.
6. Memiliki sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan kearah pembaharuan.
7. Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang jabatan kehormatan, karenanya ia harus mampu mengemban amanat para anggota yang telah

---

<sup>41</sup> Kristiane A. Paendong, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, Tesis, 2014). Hlm. 4

memberikan kepercayaan padanya. Mengenai tugas dan kewenangan pengurus, sesuai dengan ketentuan

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas organisasi koperasi merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus, serta peraturan lainnya yang berlaku didalam koperasi. Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Dalam koperasi pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelola koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

## 2.5 Kerugian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kerugian berasal dari kata dasar “rugi” yang berarti kurang dari harga beli, tidak mendapat laba, tidak memperoleh sesuatu yang berguna atau tidak mendapat faedah/ manfaat.<sup>42</sup> Ganti rugi di dalam

---

<sup>42</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi> diakses pada hari jumat tanggal 13 September 2019 Pukul 19.37 WIB



suatu perikatan adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan pihak yang berwanprestasi, yang menjadi hak pihak yang menderita akibat langsung dari wanprestasi tersebut.<sup>43</sup> Mengenai ganti rugi ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa:

“Dalam hal-hal lain hanya ada satu sanksi, yaitu membebankan pada pihak yang berwajib suatu kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak berhak”.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>44</sup> Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian. Berdasar hal tersebut maka dapat dimintakan tanggung jawab pihak yang wanprestasi. Jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian akibat hal tersebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen yaitu Biaya, Rugi, Bunga.<sup>45</sup> Dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan :

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1973). Hal. 51

<sup>44</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1977). Hlm. 17

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 1.

harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas maka dapat ditentukan unsur-unsur ganti rugi yaitu<sup>46</sup> :

- 1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatianya.

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982). Hlm. 41.

### BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan konsep untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.<sup>47</sup> Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>48</sup>

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Koperasi mempunyai peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm.7.


<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm.6.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat bermacam jenis koperasi di Indonesia namun yang paling banyak ada di masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam.

Permasalahan dalam koperasi simpan pinjam akan lebih banyak muncul daripada jenis koperasi yang lain karena terdapat berbagai risiko wanprestasi terkait perjanjian utang piutang. Beberapa masalah juga yang tidak jarang terjadi adalah ketika koperasi simpan pinjam mengalami kerugian sehingga tidak dapat mengembalikan simpanan berjangka anggota yang dalam hal ini penyimpan dana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor 27/Pdt.G./2008/PN.Ska. Anggota yang mempunyai simpanan berjangka menggugat pengurus koperasi dan memohonkan sita jaminan terhadap harta pribadi pengurus. Hal ini bertolak belakang dengan status hukum koperasi yang merupakan badan hukum yang mengenal adanya pemisahan harta antara badan hukum dan pengurusnya.

Terkait hal tersebut perlu kiranya untuk menganalisis mengenai pengembalian simpanan berjangka anggota oleh pengurus koperasi simpan pinjam yang mengalami kerugian. Dengan pisau analisis teori tanggung jawab hukum, teori badan hukum, dan konsep koperasi digunakan untuk menganalisis tentang tanggung jawab pengurus dalam koperasi simpan pinjam yang mengalami kerugian. Teori keadilan dan konsep kerugian digunakan untuk menganalisis prinsip kepastian hukum dalam pengembalian simpanan berjangka anggota oleh pengurus koperasi yang mengalami kerugian.

## Skema Kerangka Konseptual



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila koperasi mengalami kerugian. Tanggung jawab pengurus sebagai organ atau alat perlengkapan koperasi melekat pada koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum yang mempunyai karakteristik salah satunya adalah harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pengurus. Namun, apabila kerugian tersebut dapat dibuktikan karena kesengajaan atau kelalaian pengurus maka pengurus dalam koperasi simpan pinjam yang mengalami kerugian harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadi baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng.
2. Pengembalian simpanan berjangka anggota oleh pengurus koperasi yang mengalami kerugian tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan prinsip kegotongroyongan. Kegotongroyongan dalam koperasi tidak tercapai ketika anggota yang mempunyai modal tidak memberikan kesempatan anggota lain untuk membayar kewajibannya kepada Koperasi Simpan Pinjam terutama meminta pertanggungjawaban pengurus koperasi secara pribadi. Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang masih mempunyai harta kekayaan sendiri. Sebelum koperasi simpan pinjam dinyatakan pailit, maka seharusnya berdasarkan prinsip gotong royong, penyimpan simpanan berjangka juga harus memberi kesempatan

koperasi untuk mencoba menyelesaikannya tidak hanya mengutamakan haknya. Penyimpan simpanan berjangka dapat mengajukan kepailitan koperasi terlebih dahulu ke pengadilan niaga untuk memperoleh pengembalian simpanan berjangka yang diambil dari penjualan aset koperasi simpan pinjam.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan prinsip-prinsip koperasi yang mulai bergeser menjadi lembaga keuangan seperti bank. Kegotongroyongan menjadi ciri khas koperasi yang seharusnya menjadi kelebihan tersendiri. Jika prinsip kegotongroyongan mulai ditinggalkan maka koperasi akan kehilangan rohnya. Penguatan ekonomi lemah menjadi tujuan yang harus dijunjung tinggi. Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UMKM perlu menerapkan program pendidikan perkoperasian sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 1992 sebagai salah satu upaya pengembangan koperasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Nuzulia Kumalasari, 2018. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jember: Jember University Press.
- Abdul R. Saliman, *et.al*, 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdulkadir Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- AG Kartasapoetra, Bambang S, A Setiadi, 2001. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945* (edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Andjar Pachta W, dkk, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Bryan A. Garner, 2004. *Black's Law Dictionary 8th Edition*. St. Paul-Minn: West Publishing Co.
- Burhan Ashshofa, 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dominikus Rato, 2010. *Fisafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Firman Floranta, 2013. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Johny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Jimly Assiddhiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Koermen, 2003. *Manajemen Koperasi Terapan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Maria Farida Indriati S., 2007. *Ilmu Perundang undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Munir Fuady, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.



- Neni Sri Imaniyati, 2009. *Hukum Bisnis: Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Notonegoro, 1971. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara.
- Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Prijambodo, 2008. *Tata Kelola Yang Baik Pada Koperasi (Good Governance Cooperative) Satu Kebutuhan Peningkatan Kualitas Sdm Koperasi*. Jakarta : Kementerian Koperasi dan UKM.
- Ridwan Halim, 1985. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ridwan Halim, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Subandi, 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*; Cet. 10. Bandung: PT. Citra Caditya Bakti.
- Sudarsono dan Edilius, 2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Suhardi, dkk, 2012. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tri Budiono, 2010. *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Bebadan Hukum*, Salatiga: Griya Media.

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 52/PDT/2018/PT.BDG

**C. Makalah/ Jurnal/ Karya Ilmiah Lainnya.**

Anindia Larasati, I Wayan Yasa,, Ikarini Dani. W, 2013. *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*. Jember: Universitas Jember.

Chidir Ali, 2007. *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, (Jurnal Hukum Bisnis, Vo.26-No.1-Tahun 2007).

Cita Yustisia Serfiyani, 2013. *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, Proposal Penelitian Tesis. Jember: Universitas Jember.

Fence M. Wantu, 2011. *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Ringkasan Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Fence M. Wantu, 2013. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatandalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Herowati Poesoko, 2012. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

I Gusti Agung Wisudawan, 2012. *Prinsip Transparansi Pengelolaan Koperasi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi*, Jurnal. Mataram: Universitas Mataram

Kristiane A. Paendong, 2014. *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance*, Tesis. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Sigit Septiawan, 2018. *Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir*, Skripsi. Salatiga: Intitut Agama Islam Negeri Salatiga.

**D. Internet.**

<https://www.kompasiana.com/pardosi/5923be5e8e7e61283ca6a053/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum>, diakses pada hari selasa tanggal 22 oktober 2019, Pukul 13.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi> diakses pada hari jumat tanggal 13 September 2019 Pukul 19.37 WIB

